



PUTUSAN
Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Solihin Bin Sukri
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. SEGARAN LORONG TERUSAN RT. 9 NOMOR

129 KELURAHAN 14 ILIR KODYA PALEMBANG

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : JURU PARKIR

Terdakwa Ahmad Solihin Bin Sukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SOLIHIN BIN SUKRI, terbukti bersalah "Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Keberadaan Terdakwa Ditempat Tersebut Tanpa Seizin Atau Sepengetahuan Yang Berhak, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong



Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke -3 & 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD SOLIHIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV dan Screenshots kejadian kejadian pencurian kendaraan bermotor jenis Honda Beat Warna Hitam BG-3905-AT tahun 2016.
- DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK MAMI KOST.
- 1 (satu) Foto copy BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BG-3905-AT Tahun 2016.
- DIKEMBALIKAN PADA SAKSI ALEK SANDER.

4. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD SOLIHIN Bin SUKRI pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Halaman Parkir Kosan MAMA di Jalan Rawa Bening Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kodya Palembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang keberadaan terdakwa ditempat tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



pada pukul 01.00 WIB terdakwa menyewa sebuah kamar dilantai 2 untuk beristirahat selama 1 malam, kemudian pada pukul 05.30 WIB terdakwa berniat untuk membeli sarapan dan melewati kamar kosan yang ditempati oleh saksi Alek Sander, pada saat melewati timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sesuatu didalam kamar saksi alek sander, lalu dengan membuka jendela kamar saksi alek sander, terdakwa mengambil kunci kendaraan bermotor milik saksi alek sander yang terletak di dalam lemari yang tidak tertutup didekat jendela kamar kosan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan kunci kendaraan bermotor tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dan memasukkan kunci tersebut di lubang kontak sepeda motor Beat No. Pol BG-3905-ABB warna hitam jok merah milik alek sander. Selanjutnya terdakwa menarik mundur sepeda motor tersebut dan mengarahkan sepeda motor tersebut keluar kosan, lalu terdakwa memanggil pegawai kosan MAMA untuk membuka pagar, setelah pagar terbuka terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Talang Andong/Plaju menemui NAK (DPO) yang berada di sungai rebo dekat sekolah dasar untuk menjual sepeda motor milik saksi Alek Sander tersebut dan sepeda motor tersebut dibawa oleh NAK (DPO) ke tempat abang (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi alek sander tersebut, yang akhirnya berhasil terjual oleh NAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dari uang tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada NAK(DPO) sisanya dipergunakan untuk foya foya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Alex Sander Bin Karim mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALEX SANDER BIN KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan saksi didalam berkas perkara.
 - Bahwa benar terjadi peristiwa Pencurian pada hari Jum'at Tanggal 30 agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib di Kost Mama Jalan Rawa Bening Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV adalah seorang laki-laki korban nya adalah terdakwa sendiri dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor honda beat BG-3905-AAB dengan nomor rangka : MH1JFP128K377339 dengan nomor mesin : JFP1E-2358211 warna hitam jok merah, kerugian ditaksir Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Palembang;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib karena saksi capek dari mengojek dan hari hujan lalu saksi menginap di kosan mama di lantai 2 kemudian sekira jam 06.00 Wib ada seorang penjaga kosan menggedor saksi dan bertanya apakah saksi menjawab dan saksi menjawab membawa sepeda motor lalu penjaga Kosan bertanya lagi dimana di letakkan motor saksi dan saksi menunjukkan bahwa sepeda motor saksi ada di dekat tangga dan saat saksi akan menunjukkan nya ternyata sepeda motor motor milik saksi sudah hilang;
 - Bahwa saat itu saksi turun dan ternyata sepeda motor saksi sudah hilang lalu penjaga kost bertanya keberadaan kunci dan ternyata kunci sepeda motor saksi yang berada dilemari sudah hilang dan jendela kosan sudah terbuka lalu penjaga kosan mengajak ke tempat yang punya kosan untuk mengecek CCTV dan didalam rekaman CCTV terekam seseorang laki-laki keluar dari samping kosan yang berada di samping kosan saksi lalu membuka jendela kosan dan masuk setengah badan nya dan meraih kunci kontak yang ada di lemari dekat jendela tersebut kemudian setelah itu terdakwa turun kelantai bawah dan mendekati parkir sepeda motor saksi dan memasukannya dan setelah itu terdakwa melihat sekeliling dulu kemudian terdakwa keluar kosan dengan terlebih dahulu meminta penjaga kosan untuk membuka pintu gerbang kosan kemudian keluar membawa sepeda motor saksi, dan berdasarkan keterangan penjaga kosan bahwa terdakwa datang berjalan kaki dan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menginap hanya satu malam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi REKSI HANDAYANI BIN JAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terjadi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib di halaman parkir sepeda motor kosan mama lorong Rawa Bening Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BG-3905-ABB milik saksi ALEX SANDER yang menginap di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostan MAMA dan terdakwa nya sekarang ini terdakwa ketahui bernama AHMAD SOLIHIN;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal terdakwa membangunkan saksi dan saksi ZAKA untuk meminta bantuan membuka pintu pagar untuk keluar sebentar saja dan akan kembali lagi ke kostan lalu saksi ZAKA langsung membuka pagar dan setelah itu terdakwa langsung pergi tidak kembali, dan karena curiga saksi mengecek ke buku tamu dan saksi baru sadar bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah motor tamu yang menginap di kamar 206 sedangkan terdakwa menginap di kamar 205 kemudian saksi dan saksi ZAKA langsung membangunkan saksi ALEK SANDER di kamar 206 dan ternyata kunci kontak saksi ALEK SANDER juga hilang kemudian saksi langsung mengecek rekaman CCTV dan didalam rekaman CCTV ternyata setelah keluar kamar 205 lalu terdakwa membuka jendela kamar 206 yang tidak terkunci/karena rusak kuncinya lalu meraih kunci kontak didalam kamar tersebut kemudian turun kebawah dan memasukkan kunci kontak ke sepeda motor saksi ALEK SANDER kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi ALEK SANDER memberitahukan kepada saksi bahwa saksi ALEK SANDER kehilangan sepeda motor saksi langsung menghubungi Bos dan melihat rekaman CCTV;

- Bahwa saksi sempat bertemu terdakwa sekira jam 22.00 Wib saat memesan kamar sedangkan terdakwa tidak melihat saksi ALEK SANDER masuk / menginap mungkin memesan kamar sebelum saksi ganti ship jaga sekira jam 21.00 Wib.;

- Bahwa terjadi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib di halaman parkir sepeda motor kostan mama lorong Rawa Bening Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang, sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BG-3905-ABB milik saksi ALEX SANDER yang menginap di kostan MAMA dan terdakwa nya sekarang ini terdakwa ketahui bernama AHMAD SOLIHIN;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal terdakwa membangunkan saksi dan saksi ZAKA untuk meminta bantuan membuka pintu pagar untuk keluar sebentar saja dan akan kembali lagi ke kostan lalu saksi ZAKA langsung membuka pagar dan setelah itu terdakwa langsung pergi tidak kembali, dan karena curiga saksi mengecek ke buku tamu dan saksi baru sadar bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah motor tamu yang menginap di kamar 206 sedangkan terdakwa menginap di kamar 205 kemudian saksi dan saksi ZAKA langsung membangunkan saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEK SANDER di kamar 206 dan ternyata kunci kontak saksi ALEK SANDER juga hilang kemudian saksi langsung mengecek rekaman CCTV dan didalam rekaman CCTV ternyata setelah keluar kamar 205 lalu terdakwa membuka jendela kamar 206 yang tidak terkunci/karena rusak kuncinya lalu meraih kunci kontak didalam kamar tersebut kemudian turun kebawah dan memasukkan kunci kontak ke sepeda motor saksi ALEK SANDER kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi ALEK SANDER memberitahukan kepada saksi bahwa saksi ALEK SANDER kehilangan sepeda motor saksi langsung menghubungi Bos dan melihat rekaman CCTV;

- Bahwa saksi sempat bertemu terdakwa sekira jam 22.00 Wib saat memesan kamar sedangkan terdakwa tidak melihat saksi ALEK SANDER masuk / menginap mungkin memesan kamar sebelum saksi ganti ship jaga sekira jam 21.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib di jalan rawa bening di halaman parkir kostan mama kelurahan Pipa Reja kecamatan Kemuning Palembang;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari jum'at tanggal 30 agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib Awalnya pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa datang ke kost MAMA untukistirahat 1 Malam, kemudian terdakwa menyewa kamar di lantai 2 dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa bangun dan hari masih gelap lalu terdakwa berniat membeli sarapan dan terdakwa keluar kamar saat terdakwa keluar terdakwa melewati kamar kostan saksi ALEK SANDER dan saat itu terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kalau ada hp atau barang-barang lain dalam kamar kostan saksi ALEK SANDER tersebut, karena situasi sepi lalu terdakwa pelan-pelan jendela terdakwa tarik keluar dengan kedua tangan dan setelah terbuka lalu belum sempat masuk terdakwa melihat kunci yang terletak didalam lemari yang tidak tertutup/tidak ada pintu didekat jendela kamar kostan tersebut dan terdakwa melihat saksi ALEK SANDER sedang tertidur lalu kunci tersebut terdakwa ambil dengan tangan kanan dan setelah kunci terdakwa dapatkan terdakwa langsung menuju ke bawah tempat sepeda motor diparkirkan dan sempat melihat situasi sekitar kostan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kunci tersebut dilobang kontak sepeda motor beat milik saksi ALEK SANDER yang diparkirkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tarik mundur dan mengarah ke jalan keluar kostan dan terdakwa memanggil pegawai kostan MAMA untuk membuka pagar setelah pagar terbuka lalu terdakwa keluar dan sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa ke daerah Talang Andong / Plaju;

- Bahwa terdakwa menemui teman terdakwa NAK (DPO) yang ada di sungai Rebo dekat sekolahan SD kemudian terdakwa meminta tolong NAK (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut lalu NAK (DPO) berkata “Jual ke Talang Andong dengan Abang (DPO) bae kak” lalu pada hari tersebut NAK (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke Talang Andong sekira 1 Jam kemudian NAK (DPO) kembali lagi dan menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberi NAK (DPO) uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk Foya-foya;

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak tahu kunci sepeda motor saksi ALEK SANDER dan saat terdakwa masukan ke lobang kontak langsung sesuai sebab lampu nya langsung hidup dan sebelumnya terdakwa tidak mencoba ke sepeda motor lain dan sebelumnya memang terdakwa duduk disepeda motor lain untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV dan Screenshoots kejadian kejadian pencurian kendaraan bermotor jenis Honda Beat Warna Hitam BG-3905-AT tahun 2016;
- 1 (satu) Foto copy BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BG-3905-AT Tahun 2016;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib dijalan rawa bening di halaman parkir kostan mama kelurahan Pipa Reja kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 30 agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib Awalnya pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke kost MAMA untuk istirahat 1 Malam, kemudian terdakwa menyewa kamar di lantai 2 dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa bangun dan hari masih gelap lalu terdakwa berniat membeli sarapan dan terdakwa keluar kamar saat terdakwa keluar terdakwa melewati kamar kostan saksi ALEK SANDER dan saat itu terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kalau ada hp atau barang-barang lain dalam kamar kostan saksi ALEK SANDER tersebut, karena situasi sepi lalu terdakwa pelan-pelan jendela terdakwa tarik keluar dengan kedua tangan dan setelah terbuka lalu belum sempat masuk terdakwa melihat kunci yang terletak didalam lemari yang tidak bertutup/tidak ada pintu didekat jendela kamar kostan tersebut dan terdakwa melihat saksi ALEK SANDER sedang tertidur lalu kunci tersebut terdakwa ambil dengan tangan kanan dan setelah kunci terdakwa dapatkan terdakwa langsung menuju ke bawah tempat sepeda motor diparkirkan dan sempat melihat situasi sekitar kostan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kunci tersebut dilobang kontak sepeda motor beat milik saksi ALEK SANDER yang diparkirkan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tarik mundur dan mengarah ke jalan keluar kostan dan terdakwa memanggil pegawai kostan MAMA untuk membuka pagar setelah pagar terbuka lalu terdakwa keluar dan sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa ke daerah Talang Andong / Plaju;

- Bahwa benar terdakwa menemui teman terdakwa NAK (DPO) yang ada di sungai Rebo dekat sekolahan SD kemudian terdakwa meminta tolong NAK (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut lalu NAK (DPO) berkata "Jual ke Talang Andong dengan Abang (DPO) bae kak" lalu pada hari tersebut NAK (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke Talang Andong sekira 1 Jam kemudian NAK (DPO) kembali lagi dan menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberi NAK (DPO) uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk Foya-foya;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak tahu kunci sepeda motor saksi ALEK SANDER dan saat terdakwa masukan ke lobang kontak langsung sesuai sebab lampu nya langsung hidup dan sebelumnya terdakwa tidak mencoba ke sepeda motor lain dan sebelumnya memang terdakwa duduk disepeda motor lain untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Telah mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah **Ahmad Solihin Bin Sukri** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur '**Barangsiapa**' telah terpenuhi;

Ad.2. telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut hoge raad dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W . 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Beat No. Pol BG-3905-ABB warna hitam jok merah milik alex sander yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Beat No. Pol BG-3905-ABB warna hitam jok merah milik alex sander, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 30 agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib di Kost Mama Jalan Rawa Bening Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang, pada pukul 01.00 WIB terdakwa menyewa sebuah kamar dilantai 2 untuk beristirahat selama 1 malam, kemudian pada pukul 05.30 WIB terdakwa berniat untuk membeli sarapan dan melewati kamar kosan yang ditempati oleh saksi Alek Sander, pada saat melewati timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sesuatu didalam kamar saksi alek sander, lalu dengan membuka jendela kamar saksi alek sander, terdakwa mengambil kunci kendaraan bermotor milik saksi alek sander yang terletak di dalam lemari yang tidak bertutup didekat jendela kamar kosan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan kunci kendaraan bermotor tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dan memasukkan kunci tersebut di lubang kontak sepeda motor Beat No. Pol BG-3905-ABB warna hitam jok merah milik alek sander. Selanjutnya terdakwa menarik mundur sepeda motor tersebut dan mengarahkan sepeda motor tersebut kejalan keluar kosan, lalu terdakwa memanggil pegawai kosan MAMA untuk membuka pagar, setelah pagar terbuka terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Talang Andong/Plaju menemui NAK (DPO) yang berada di sungai rebo dekat sekolah dasar untuk menjual sepeda motor milik saksi Alek Sander tersebut dan sepeda motor tersebut dibawa oleh NAK (DPO) ke tempat abang (DPO) untuk menjual sepeda motor milik saksi alek sander tersebut, yang akhirnya berhasil terjual oleh NAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dari uang tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada NAK(DPO) sisanya dipergunakan untuk foya foya;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Alex Sander Bin Karim mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp. 8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada pukul 01.00 WIB terdakwa menyewa sebuah kamar dilantai 2 untuk beristirahat selama 1 malam, kemudian pada pukul 05.30 WIB terdakwa berniat untuk membeli sarapan dan melewati kamar kosan yang ditempati oleh saksi Alek Sander, pada saat melewati timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sesuatu didalam kamar saksi alek sander, lalu dengan membuka jendela kamar saksi alek sander, terdakwa mengambil kunci kendaraan bermotor milik saksi alek sander yang terletak di dalam lemari yang tidak bertutup didekat jendela kamar kosan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan kunci kendaraan bermotor tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dan memasukkan kunci tersebut di lubang kontak sepeda motor Beat No. Pol BG-3905-ABB warna hitam jok merah milik alek sander. Selanjutnya terdakwa menarik mundur sepeda motor tersebut dan mengarahkan sepeda motor tersebut kejalan keluar kosan, lalu terdakwa memanggil pegawai kosan MAMA untuk membuka pagar, setelah pagar terbuka terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Talang Andong/Plaju menemui NAK (DPO) yang berada di sungai rebo dekat sekolah dasar untuk menjual sepeda motor milik saksi Alek Sander tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur " yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV dan Screenshots kejadian kejadian pencurian kendaraan bermotor jenis Honda Beat Warna Hitam BG-3905-AT tahun 2016, dikembalikan kepada Mami kost, dan 1 (satu) Foto copy BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BG-3905-AT Tahun 2016, dikembalikan kepada saksi Alek Sander;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Solihin Bin Sukri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Solihin Bin Sukri dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV dan Screenshoots kejadian kejadian pencurian kendaraan bermotor jenis Honda Beat Warna Hitam BG-3905-AT tahun 2016.
Dikembalikan Kepada Pihak Mami Kost.
 - 1 (satu) Foto copy BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BG-3905-AT Tahun 2016.
Dikembalikan Pada Saksi Alek Sander Dikembalikan Kepada Saksi Lasmini Binti Sutiyo.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Palembang pada hari; Kamis, Tanggal 16 September 2021, oleh kami: Dr. Fahren, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan, Taufik Rahman, S.H., dan Fatimah, S.H.,M.H., Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Derry Tauhid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Silviani Margaretha, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

Fatimah, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Plg



Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)